

**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN  
YANG BERUSIA LANJUT**



Disusun Dan Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**DIANA MAYA SARI**

NIM C 100 070 076

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H., M.Hum)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Jum'at  
Tanggal : 26 Juli 2013

Dewan penguji :

Ketua : Dr. Natangsa Subarkti, S.H.,M.Hum

Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum


Anggota : Kuswardani, S.H.M.Hum

()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()  
(Muchammad Iksan S.H.,M.H)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Maya Sari

NIM : C100 070 076

Alamat : Geneng RT 18, Tanon, Tanon, Sragen

Dengan ini Menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan dengan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang Membuat Pernyataan,

  
Diana Maya Sari

NIM C100 070 076

## MOTTO

- ❖ *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu sekalian telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

*(QS. Alam Nasyiah :*

*6-8)*

- ❖ *Man jadda wajada*  
*Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT tempatku bersyukur.
2. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas doa, kasih sayang dan perjuangannya.
3. Kakak-kakaku dan keponakanku tercinta.
4. Almamaterku.

## **Kata Pengantar**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN YANG BERUSIA LANJUT, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih pada penghargaan yang tulus penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam menyusun skripsi dan selalu memberikan petunjuk dalam menajalani hidup didunia ini.
2. Bapak Muh. Iksan, S.H, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M. Hum selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan skripsi.

4. Bapak Hartanto, S.H, M. Hum selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini telah tersusun.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan membekali penulis dengan disiplin ilmu yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini, semoga penulis mampu menerapkan ilmu tersebut di dalam dunia kerja.
6. Seluruh staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta terimakasih atas bantuan dan pelayanannya yang diberikan.
7. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri dan Ketua Pengadilan Purwodadi terimakasih atas izinny untuk melakukan penelitian.
8. Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan motifasi dan nasehat-nasehat dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini.
9. Kakak-kakakku Mas Sigit, Mbak Ekhwan, Mas Ari, Mbak Jelita, Mas Hajid dan Mbak Aryati you are my every thing.
10. Keponakan-keponakanku yang lucu-lucu dan selalu menghiburku dede'Fawwas, dede'Faqih, dede' Afifah, dede' Alfath dede' Hafsah, dede' Fia, dede' Fanisa, dede'dila.
11. My honey thanks for motivation and spirit love you so much.
12. Temen-temenku Titin, Intan, Inten yang tak henti-hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 yang belum lulus semoga cepat menyusul amin.

14. Teman-teman kos ku yang selalu memeriahkan hidup ini.
15. Mbak nindy yang selalu menemaniku kemana-mana love you mbak.

Tiada gading yang tak retak, demikian juga dengan skripsi ini oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya kecil ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta,

2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAKSI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode penelitian .....	9
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Jenis Data.....	10
5. Metode Pengumpulan Data .....	11
6. Metode analisis data.....	11
F. Sistematika penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan.....	14
1. Pengertian Pidana dan ppidanaan.....	14
2. Tujuan Pemidanaan .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan .....	22
1. Pengertian Perkosaan .....	22
2. Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Manusia Lanjut .....	28
1. Pengertian Manusia Lanjut Usia.....	28
2. Klasifikasi dan karakteristik Manusia lanjut Usia .....	30
3. Kehidupan Religius .....	33

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pertimbangan Yang Digunakan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pelaku Yang Berusia Lanjut .....	36
1. No. Registrasi 154/Pid. B/2011/PN. WNG .....	41
2. No. Registrasi 10/Pid. B/2009/PN. Pwi .....	58
B. Perbandingan Putusan Pemidanaan Antara Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Yang Berusia Lanjut Dengan orang Dewasa .....	71
C. Proses Penyelesaian Hukum Dalam Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemerksaan Yang Berusia Lanjut .....	80
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

DIANA MAYA SARI, 2013, PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN YANG BERUSIA LANJUT , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (IPTEK), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti. Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan. Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak tanpa memandang usia bahkan lanjut usia melakukan tindakan tersebut apalagi lebih beragam jika ditanya latar belakang tindakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, perbedaan putusan pidana dan proses penyelesaian perkara pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Purwodadi. Data pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis data. Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan yang diambil hakim pada kedua putusan didasarkan pada pertimbangan hukum, pertimbangan fakta persidangan seperti terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan serta bukti-bukti yang sah, dan pertimbangan sosiologis bahwa perbuatan terdakwa dapat menghancurkan masa depan korban dan perbuatan perkosaan dianggap meresahkan masyarakat. Tidak ada perbedaan yang mendasar dalam putusan pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut dengan orang dewasa tetap mengacu pada ketentuan pemutusan tindak pidana secara umum yaitu hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP bahwa usia lanjut bukan faktor yang menghalangi seseorang untuk dikenai pidana. Proses penyelesaian perkara pidana pemerksaan pada pelaku usia lanjut adalah sama dengan proses penyelesaian perkara pidana lainnya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Pidana, Pemerksaan, Lanjut Usia